



PUTUSAN
Nomor 36/Pdt.GS/2019/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

ISHAK LUTHFIAN, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Rantauprapat, bertempat tinggal di Rantauprapat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015; diwakili oleh Tota Risma Tambunan, selaku Kepala BRI Unit Sigambal PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Rantauprapat, Herry Hermawan, selaku Mantri BRI Unit Sigambal PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Rantauprapat, Alvin Azhari Nst, selaku Mantri BRI Unit Sigambal PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Rantauprapat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.3911-III/ADK/11/2019 tanggal 6 Nopember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 12 Nopember 2019 Nomor 481/SKC/2019/PN Rap, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

1. **PONISAH**, Tempat/ Tgl lahir Kali Bening/ 15 Juni 1981, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kali Bening Kelurahan Sidorejo Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;



2. **SARNO**, Tempat/ Tgl lahir Bakaran Batu/ 24 April 1976, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kali Bening Kelurahan Sidorejo Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal ... Nopember 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 13 Nopember 2019, dengan Register Nomor 36/Pdt.GS/2019/PN Rap, telah menggugat Para Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji;
2. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat pada hari hari Selasa, 27 Februari 2014;
3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
Tertulis, yaitu:
 - Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5366.01.005168.10.1 tanggal 27 Februari 2014;
 - Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 27 Februari 2014;
4. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Dalam perjanjian kredit, Tergugat menerima uang pinjaman/kredit Kупedes dari Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta



- rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap 1 (Satu) bulan sebesar Rp2.666.700,00 (Dua juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dengan jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan;
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah kebun karet dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 08 Oktober 2012 diperjelas dengan Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa No.593/619/SR/2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang terletak di Lingk Kali Bening Kelurahan Sidorejo Kec Rantau Selatan kabupaten Labuhan batu Propinsi Sumatera Utara atas nama Ponisah;
 - Asli bukti Sertifikat Hak Milik No.260 tanggal 21 September 2010 di Lingk Kali Bening Kelurahan Sidorejo Kec Rantau Selatan kabupaten Labuhan batu Propinsi Sumatera Utara atas nama Ponisah tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
5. **Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?**
- Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5366.01.005168.10.1 tanggal 27 Februari 2014;



- Bahwa Tergugat I & II mulai tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman Sesuai Perjanjian sejak bulan Juni 2015, dan berlanjut pada bulan berikutnya Tergugat I & II masih membayar, Tetapi tidak sesuai dengan perjanjian, dan sejak bulan Mei 2019 tergugat I & II sudah tidak pernah membayar, sehingga pinjaman Tergugat I & II menunggak total sebesar Rp74,728,574,00 (Tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet; yang terdiri dari sisa pokok Rp65,888,252,00 dan bunga berjalan sebesar Rp8,840,322,00;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produkti dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin sebagaimana tertera pada surat peringatan I, II dan III (Terlampir) kepada Tergugat I & II;

6. Kerugian yang derita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5366.01.005168-10-1 tanggal 27-02-2014, seharusnya Tergugat I & II membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap 1 (Satu) bulan dengan jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan, sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sampai dengan lunas akan tetapi Tergugat I & II mulai tidak membayar bulan April 2019, sudah tidak membayar sampai saat sekarang sehingga sampai dengan saat ini



Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I

& II dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar sebesar Rp74,728,574,00 (Tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);

7. Uraian lainnya (Jika ada):

8. Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus No. 15 tanggal 20 Mei 2015

Keterangan Singkat:

Membuktikan Pemimpin Cabang mempunyai kedudukan hukum yang sah mewakili bertindak untuk dan atas PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk

2. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5366.01.005168-10-1 tanggal 27 Februari 2014;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I & II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap 1 (Satu) bulan dengan jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp2.666.700,00 (Dua juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sampai dengan lunas;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tanah kebun karet Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 08 Oktober 2012 diperjelas dengan Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa No.593/619/SR/2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang terletak di Lingk Kali Bening Kelurahan Sidorejo Kecamatan Rantau Selatan kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara atas

nama Ponisah;

- Asli bukti Sertifikat Hak Milik No.260 tanggal 21 September 2010 di Lingk Kali Bening Kelurahan Sidorejo Kecamatan Rantau Selatan kabupaten Labuhan batu Propinsi Sumatera Utara atas nama Ponisah tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

3. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran tanggal 27 Februari 2014;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat I & II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dari Penggugat

4. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI yang ditandatangani oleh Sulaiman Harahap dan Nurhayati;

Keterangan Singkat:



Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat

5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;
6. Copy dari Asli Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 08 Oktober 2012 diperjelas dengan Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa No.593/619/SR/2012 tanggal 12 Oktober 2012 atas nama Ponisah. Sertifikat Hak Milik No.260 tanggal 21 September 2010 atas nama Ponisah;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II telah diberikan agunan tanah atas nama Ponisah;

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 27 Februari 2014;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar penjamin Sdr Ponisah Dan Sarno memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I & II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

8. Surat Peringatan I No B.18/KBU/II/2018 tgl 15 Januari 2019;
9. Surat Peringatan II No B. 311/KBU/V/2018 tgl 13 Mei 2019;
10. Surat Peringatan III No B.507/KBU/IX/2019 tgl 09 September 2019;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

11. Pay Off (Catatan tunggakan Debitur)



Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat sisa angsuran Tergugat I dan Tergugat II adalah total sebesar Rp74,728,574,00 (Tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp65.888.252,00 (Enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp8,840,322,00 (Delapan juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I & II;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & II mulai tidak membayar sesuai dengan perjanjian pada bulan April 2019 sampai saat sekarang;

13. **Saksi**

1. Sdr.Ahmad Sopi

Keterangan Singkat:

Saksi adalah sebagai petugas (Mantri) yang pernah ikut melakukan penagihan terhadap Tergugat I & II, dan ternyata Tergugat I & II tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

2. Sdri.David Michael Sitompul

Keterangan Singkat:

Saksi adalah sebagai petugas (Mantri) yang pernah ikut melakukan penagihan terhadap Tergugat I & II, dan ternyata Tergugat I & II tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

Bukti Lainnya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar total Rp74.728.574,00 (Tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp65.888.252,00 (Enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp8.840.322,00 (Delapan juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);
4. Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 08 Oktober 2012 diperjelas dengan Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa No.593/619/SR/2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang terletak di Lingk Kali Bening Kelurahan Sidorejo Kecamatan Rantau Selatan kabupaten Labuhan batu Propinsi Sumatera Utara atas nama Ponisah, Sertifikat Hak Milik No.260 tanggal 21 September 2010 di Lingk Kali Bening Kelurahan Sidorejo Kecamatan Rantau Selatan kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara atas nama Ponisah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;

5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan kepemilikan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 08 Oktober 2012 diperjelas dengan Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa No.593/619/SR/2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang terletak di Lingk Kali Bening Kelurahan Sidorejo Kec Rantau Selatan kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara atas nama Ponisah, Sertifikat Hak Milik No.260 tanggal 21 September 2010 di Lingk Kali Bening Kelurahan Sidorejo Kecamatan Rantau Selatan kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara atas nama Ponisah untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) bagi kepentingan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan kepemilikan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 08 Oktober 2012 diperjelas dengan Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa No.593/619/SR/2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang terletak di Lingk Kali Bening Kelurahan Sidorejo Kec Rantau Selatan kabupaten Labuhan batu Propinsi Sumatera Utara atas nama Ponisah, Sertifikat Hak Milik No.260 tanggal 21 September 2010 di Lingk Kali Bening Kelurahan Sidorejo Kecamatan Rantau Selatan kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara atas nama Ponisah untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, untuk Tergugat I dan Tergugat II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara secara damai kepada pihak Penggugat dengan pihak Tergugat I dan Tergugat II, namun setelah diupayakan dengan sungguh – sungguh oleh Hakim tapi tetap tidak tercapai, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban dipersidangan secara tertanggal 16 Desember 2019, yaitu sebagai berikut:

1. Kami sudah berdamai dengan pihak Bank BRI;
2. Telah menyepakati untuk menutup hutang yang ada di BRI dengan catatan dipotong denda 50% berlaku tanggal 20 Desember 2019 apabila lebih/ lewat dari tanggal 20 Desember 2019 maka penghapusan denda 50% batal dan kembali ke sisa hutang semula;
3. Kami bermohon untuk pelunasan sisa hutang kami diakhir bulan Februari 2020 selambat-lambatnya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat kepersidangan, berupa:

1. Fotocopy Surat Kuasa Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5366.01.005168.10.1 tanggal 27 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kwitansi pembayaran tanggal 27 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat permohonan pengajuan kredit Nasabah ke BRI yang ditandatangani oleh Ponisah dan Sarno, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 8 Oktober 2012 atas nama Ponisah dan Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor Reg.593/619/SR/2012 tertanggal 12 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 260 an. Ponisah, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 27 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Surat Peringatan I Nomor B.18/KBU-I/2019 tanggal 15 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotocopy Surat Peringatan II Nomor B.311/KBU-V/2019 tanggal 13 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P.10;
11. Fotocopy Surat Peringatan III Nomor B.507/KBU-IX/2019 tanggal 9 September 2019, selanjutnya diberi tanda P.11;
12. Fotocopy Pay Off (Catatan tunggakan debitur), selanjutnya diberi tanda P.12;
13. Fotocopy Rekening Koran pinjaman atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda P.12;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.2, P.3, P. 4, P.5, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 telah disesuaikan dengan aslinya didepan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini, bukti surat bertanda P.1 dan P.6 tidak dapat diperlihatkan aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan oleh Kuasa Penggugat, sedangkan bukti surat bertanda P.12 dan P.13 adalah hasil print out;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak ada mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat-surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Para Tergugat tidak ada mengajukan kesimpulan (*konklusi*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi selama proses perkara ini berlangsung sebagaimana telah tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap seluruhnya telah turut termaktub dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat telah menerima fasilitas pinjaman dari Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan kepada Para Tergugat selaku debitur diwajibkan untuk membayar angsuran sebesar Rp2.666.700,00 (Dua juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dalam tenggang waktu selama 60 (Enam puluh) Bulan sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
- Bahwa untuk menjamin fasilitas pinjaman tersebut, Para Tergugat telah memberikan agunan berupa sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 8 Oktober 2012 atas nama Ponisah dan Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor Reg.593/619/SR/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Oktober 2012 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 260 an. Ponisah, adapun asli Sertifikat dan Surat Ganti Rugi tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

- Bahwa ternyata, Para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Penggugat sebagaimana biasanya dengan pokok pinjaman yang harus dibayar sebesar Rp65.888.252,00 (Enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak ada mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang jika dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam perkara *in casu*, maka persoalan juridis yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 5366.01.005168.10.1 tanggal 27 Februari 2014 telah memenuhi unsur syarat-syarat sah nya suatu perjanjian ?;
2. Apakah perbuatan Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan wan prestasi ?;
3. Apakah benar timbul kerugian bagi Penggugat akibat dari Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut ?;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat, membaca dan meneliti gugatan Penggugat serta bukti-bukti surat dari Penggugat, maka Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tentang wanprestasi (cedera janji) dimana pihak Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban hukumnya dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 5366.01.005168.10.1 tanggal 27 Februari 2014 tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.13, sedangkan Para Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari masing-masing alat bukti yang telah diuraikan di atas selanjutnya akan dipertimbangkan keterkaitan alat bukti untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah diakui dan tidak dibantah oleh pihak lawan kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selaras dengan maksud Pasal 283 R. Bg. dan atau Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sen diri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, maka kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan dan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil pendiriannya masing-masing sebagaimana di pertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan bukti surat yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 adalah tergolong kepada akta dibawah tangan karena tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, namun ditandatangani oleh kedua belah pihak, adapun bukti surat tersebut dibuat oleh pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima untuk menerangkan telah terjadi perikatan antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1874 KUHPerdara dan pasal 286 RBg yang menyatakan apabila suatu surat yang dibuat dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tidak dihadapan oleh pejabat umum, namun surat tersebut dengan mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan maka surat tersebut adalah merupakan akta dibawah tangan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian formil maupun materil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dijadikan sebagai permulaan pembuktian tertulis (begin van bewijs bij geschrifte) namun masih perlu dibuktikan dengan bukti yang lebih kuat dan sempurna;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 adalah tergolong kepada bukti yang otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuatnya sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku pada saat bukti surat tersebut diterbitkan dan mempunyai kekuatan nilai pembuktian, adapun bukti surat tersebut telah dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat serta jaminan yang dijadikan Para Tergugat sebagai jaminan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 5366.01.005168.10.1 tanggal 27 Februari 2014;

Menimbang, bahwa dari persesuaian bukti surat tersebut telah dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, oleh karenanya apa yang disebutkan dalam bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai fakta yang menerangkan bahwa Para Tergugat selaku debitur tidak dapat melunasi kewajibannya kepada Penggugat selaku kreditur;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 dan P.4 tersebut pada pokoknya membuktikan Para Tergugat ada mendapat fasilitas pinjaman dari Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan atas fasilitas pinjaman tersebut, Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran/ cicilan sebesar Rp2.666.700,00 (Dua juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dalam jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun ternyata Para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dimulai pada tanggal 24 Februari 2014, ketika Penggugat dengan Para Tergugat sepakat untuk menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 5366.01.005168.10.1 tanggal 27 Februari 2014 (vide bukti surat bertanda P.2);

Menimbang, dari hubungan hukum tersebut, masing-masing pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat mempunyai hak dan kewajiban yang saling mengikat satu dengan lainnya, adapun Para Tergugat sebagai debitur mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran/ cicilan sebesar Rp2.666.700,00 (Dua juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dalam jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan atas fasilitas pinjaman yang diterima Para Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), namun ternyata Para Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 5366.01.005168.10.1 tanggal 27 Februari 2014, sehingga Penggugat sebagai kreditur telah memperingati agar segera memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran/ cicilan kepada Penggugat, namun Para Tergugat tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R. Bg. dan atau Pasal 1865 KUHPerdata, Hakim berpendapat Penggugat berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, ternyata Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat dengan Para Tergugat telah saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu sebagaimana diuraikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 5366.01.005168.10.1 tanggal 27 Februari 2014, namun salah satu pihak dalam perikatan tersebut yaitu Para Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, dengan demikian keadaan Para Tergugat tersebut telah tidak berprestasi karena tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 5366.01.005168.10.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Februari 2014, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karenanya keadaan Para Tergugat tersebut telah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan ingkar janji (wan prestasi);

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.3, Hakim berkesimpulan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor Nomor 5366.01.005168.10.1 tanggal 27 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat telah memenuhi unsur-unsur sah nya suatu perjanjian sebagaimana diisytirakat dalam pasal 1320 KUHPerdara, namun pada pelaksanaannya Para Tergugat telah tidak ber prestasi dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 5366.01.005168.10.1 tanggal 27 Februari 2014, sehingga Penggugat tidak mendapatkan haknya, dengan demikian Hakim menilai Para Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajiban hukumnya dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 5366.01.005168.10.1 tanggal 27 Februari 2014 untuk membayar angsuran/ cicilan setiap bulannya kepada Penggugat sebesar Rp2.666.700,00 (Dua juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya mengenai keadaan Para Tergugat yang ingkar janji, sedangkan Para Tergugat tidak pernah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, oleh karena gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya mengenai keadaan Para Tergugat yang ingkar janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat



untuk seluruhnya, hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat, oleh karena terbukti Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 5366.01.005168.10.1 tanggal 27 Februari 2014, maka perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikwalifisir perbuatan ingkar janji (wan prestasi), dengan demikian petitum kedua ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya sebesar Rp74.728.574,00 (Tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri dari sisa pokok sebesar Rp65.888.252,00 (Enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp8.840.322,00 (Delapan juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 5366.01.005168.10.1 tanggal 27 Februari 2014, telah ditegaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran/ cicilan setiap bulannya kepada Penggugat sebesar Rp2.666.700,00 (Dua juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) selama 60 (Enam puluh) bulan namun ternyata sejak bulan April 2019 Para Tergugat tidak dapat membayar angsuran/ cicilan tersebut, maka patut dan beralasan hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan sisa pinjaman pokok sebesar Rp65.888.252,00 (Enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) dan bunga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan sebesar Rp8.840.322,00 (Delapan juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), dengan demikian petitum ketiga ini haruslah dikabulkan dengan diperbaiki redaksionalnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/ kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 8 Oktober 2012 atas nama Ponisah dan Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor Reg.593/619/SR/2012 tertanggal 12 Oktober 2012 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 260 an. Ponisah, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 5366.01.005168.10.1 tanggal 27 Februari 2014, telah ditegaskan tentang akibat hukum yang ditimbulkan sebagai akibat terjadinya wanprestasi, maka untuk memenuhi hak Penggugat dan menghindari kerugian yang lebih besar lagi adalah cukup beralasan apabila agunan tersebut di lelang untuk digunakan sebagai pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Para Tergugat kepada Penggugat, dengan demikian petitum keempat ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kelima gugatan Para Penggugat yang menuntut agar dilakukan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas objek agunan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 8 Oktober 2012 atas nama Ponisah dan Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor Reg.593/619/SR/2012 tertanggal 12 Oktober 2012 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 260 an. Ponisah, oleh karena selama proses persidangan perkara ini sejak gugatan dimasukkan sampai perkara ini diputuskan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Hakim tidak ada meletakkan sita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek agunan tersebut, maka petitum kelima ini haruslah dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum keenam gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan menempati objek agunan untuk segera mengosongkan objek agunan tersebut, oleh karena didalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 5366.01.005168.10.1 tanggal 27 Februari 2014, telah ditegaskan tentang akibat hukum yang ditimbulkan sebagai akibat terjadinya wanprestasi, oleh karena perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat bukanlah sengketa kepemilikan terhadap suatu objek yaitu sebidang tanah yang terletak di Ling. Kali Bening Kelurahan Sidorejo Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, Hakim melihat tidak ada alasan yang cukup dan keadaan yang sifatnya mendesak untuk mengosongkan objek agunan tersebut, dengan demikian petitum keenam ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketujuh gugatan Penggugat yang menuntut agar menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan sehingga pihak Para Tergugat adalah dipihak yang kalah maka petitum ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebahagian;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp74.728.574,00 (Tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri dari sisa pokok sebesar Rp65.888.252,00 (Enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp8.840.322,00 (Delapan juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);
4. Menyatakan apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 8 Oktober 2012 atas nama Ponisah dan Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor Reg.593/619/SR/2012 tertanggal 12 Oktober 2012 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 260 an. Ponisah, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung rentang untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 576.000,- (Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2019** oleh kami **Welly Irdianto, SH.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Mahmuddin Siregar**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;



Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Mahmuddin Siregar.

Welly Irdianto, SH.

Perincian Biaya Perkara:

Materai	: Rp.	6.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,00
Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,00 +
Jumlah	: Rp.	576.000,00